

**PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN PIDANA
PENJARA OLEH HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KLAS II A PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian
Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

NILA SASMITA
BP. 02 140 131



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2007**

No. Reg : 2475/ PK V/IX/2007

**PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN PIDANA
PENJARA OLEH HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT DI LAPAS
KLAS II A PADANG**

(Nila Sasmita, 02140131, Fakultas Hukum Unand, 52 , 2007)

ABSTRAK

Pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan negeri diatur dalam pasal 280 ayat (1) KUHAP. Pengawasan tersebut dimaksudkan untuk mengawasi terlaksananya putusan pengadilan sebagaimana mestinya. Tugas pengawasan merupakan tugas ketua pengadilan yang dapat menunjuk hakim untuk membantu melaksanakan tugas pengawasan tersebut. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana penjara oleh hakim pengawas dan pengamat di Lapas Klas II A Padang, serta mengenai kendala-kendala yang dihadapi dan upaya mengatasi oleh hakim pengawas dan pengamat dalam melakukan pengawasan di lembaga pemasyarakatan Klas II A Padang. Dalam penulisan skripsi ini metode yang penulis pakai adalah metode yang bersifat deskriptif, dengan pendekatan yuridis sosiologis. Dari penelitian tersebut ditemukan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana penjara oleh hakim pengawas dan pengamat di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang, berpedoman kepada Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 tahun 1984 dan Surat Edaran Mahkamah Agung No 7 Tahun 1985 dan KUHAP. Hakim pengawas dan pengamat dalam melakukan pengawasan lebih menitik beratkan pada pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa sebagaimana mestinya sesuai dengan apa yang telah diputuskan oleh pengadilan, mengenai masa pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan benar-benar dilakukan secara nyata dalam prakteknya oleh Kepala Lapas. Hal lain yang juga bagian dari pengawasan yang dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat adalah mengenai pembinaan yang diberikan di Lembaga pemasyarakatan harus benar-benar sesuai dengan prinsip pemasyarakatan. Adapun kendala yang ditemui oleh hakim pengawas dan pengamat dalam melakukan pengawasan tersebut adalah masalah dana dan prasarana yang berhubungan dengan ruangan khusus yang dipakai di lembaga pemasyarakatan untuk melaksanakan tugasnya. Upaya yang diusahakan oleh hakim pengawas dan pengamat adalah dengan mengusulkan kepada Mahkamah Agung agar adanya dana khusus untuk Hakim pengawas dan pengamat, dan juga dibuatkannya ruangan khusus sebagaimana adanya ruangan khusus untuk jaksa di pengadilan. Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat, berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung No 7 tahun 1985 dan 1984.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Putusan pengadilan merupakan suatu pernyataan yang diucapkan hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Dalam Pasal 1 butir 11 KUHP dinyatakan bahwa putusan hakim tersebut dapat berupa pemidanaan, bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Dalam hal pemidanaan putusan yang akan dijatuhkan oleh seorang hakim berpedoman kepada Pasal 10 KUHP, yang membagi pidana pada beberapa macam yaitu pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan.

Selain pidana pokok juga ada pidana tambahan yang terdiri dari beberapa macam seperti pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim. Namun juga ada beberapa putusan yang tidak diatur dalam Pasal 10 KUHP diantaranya yaitu penetapan tidak berwenang mengadili, putusan yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima serta putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum.

Pelaksana dari putusan pengadilan adalah Jaksa. Hal ini sesuai dengan Pasal 270 KUHP yang menyatakan bahwa "pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat keputusan kepadanya". Hal ini juga dipertegas dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya ditulis UU Kekuasaan Kehakiman).

Pelaksanaan putusan pengadilan tersebut harus mendapatkan pengawasan. Pengawasan tersebut dimaksudkan agar supaya terdapat jaminan, bahwa putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya¹.

Pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan tersebut merupakan tugas dari Ketua Pengadilan Negeri. Ketua Pengadilan Negeri dapat menunjuk hakim untuk membantu melaksanakan tugas pengawasan tersebut, hakim yang diberikan tugas pengawasan itu pada akhirnya disebut dengan hakim pengawas dan pengamat atau disingkat dengan Hakim Wasmat. Hakim Wasmat menjalankan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan didasarkan kepada Pasal 277-283 BAB XX KUHAP.

Hakim Wasmat mempunyai tugas pengawasan dan pengamatan. Tugas pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan yaitu mengawasi jalannya pelaksanaan putusan pengadilan yang dilaksanakan oleh Jaksa. Pengawasan tersebut dilakukan terhadap apa yang telah ditetapkan oleh pengadilan.

Pada prakteknya masih ada putusan pengadilan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah diputuskan oleh hakim. Banyak faktor yang menyebabkan pelaksanaan putusan tidak berjalan. Diantaranya faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari pelaksana putusan. Misalnya narapidana yang melarikan diri menjelang akan dieksekusi. Namun yang sering terjadi adalah penyebab atau faktor internal dari pelaksana putusan. Contohnya di Sumatera Barat terjadi penundaan eksekusi terhadap anggota DPRD Sumatera Barat yang tidak ada alasan pembenarnya. Maka dalam hal ini peran dari hakim wasmat sangat penting dalam memperhatikan penundaan eksekusi tersebut.

¹ Oemar seno adji, 1989, *Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospekti*. Erlangga, Jakarta hal 256

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian hasil penelitian dan pembahasan diatas sesuai dengan masalah yang termuat dalam BAB I maka ada beberapa hal yang dapat disimpulkan yaitu:

1. Pengawasan yang dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat dilakukan (satu) kali dalam waktu tiga bulan. Pada saat melakukan pengawasan didampingi oleh pegawai Pengadilan Negeri Kelas I A Padang dengan membawa blanko pengawasan dan pengamatan. Pengawasan yang dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat yaitu melakukan pemeriksaan terhadap register-register, dan juga memeriksa narapidana dan jumlah narapidana yang terdapat didalam lembaga pemasyarakatan tersebut. Hakim pengawas dan pengamat juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa. Hal yang diperhatikan adalah apakah putusan tersebut sudah dilaksanakan atau belum, karena hal tersebut masuk pada bagian tugas hakim pengawas dan pengamatan yaitu memastikan bahwa putusan pengadilan tersebut telah dilaksanakan dengan baik.
2. Kurangnya tenaga hakim pengawas dan pengamat untuk melakukan tugas tersebut sehingga dibutuhkan tenaga bantu dengan menugaskan seorang hakim lagi untuk menjadi hakim pengawas dan pengamat di lembaga pemasyarakatan Kelas II A Padang.
3. Hakim pengawas dan pengamat selain melakukan tugas pengawasan dan pengamatan di lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang, beliau juga

harus melakukan tugas sebagai hakim yang memutuskan perkara di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang

4. Hakim pengawas dan pengamat tidak punya wewenang untuk melakukan pengurangan terhadap petugas lembaga pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran terhadap napi. Dan hakim pengawas dan pengamat juga tidak berhak melakukan pengurangan terhadap kepala lembaga pemasyarakatan.
5. Pelaporan yang dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat dilakukan 2 kali periode. Periode pengawasan dari bulan Januari sampai bulan Juni, maka pelaporannya dilakukan pada bulan Juli. Periode pengawasan dari bulan Juli sampai dengan bulan Desember maka pelaporan pengawasan dilakukan pada bulan Januari.
6. Dalam melakukan pengawasan tersebut hakim pengawas dan pengamat mengalami kendala-kendala atau hambatan-hambatan. Hambatan yang ditemui yaitu di bidang pendanaan dan sarana yang membantu hakim pengawas dan pengamat melakukan tugasnya.
7. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang ditemukan dalam melaksanakan pengawasan adalah dengan mengajukan usulan ke Mahkamah Agung agar ada suatu pendanaan yang khusus untuk pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan oleh hakim pengawas dan pengamat. Selain itu upaya yang diusahakan yaitu juga mengusulkan pada Mahkamah Agung mengenai adanya ruangan khusus bagi hakim pengawas dan pengamat dalam melakukan tugasnya di lembaga pemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi, Hamzah, 2004, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Poernama, 1988, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- _____. 1985, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta.
- Dessy Anwar, 2001, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Karya Abditama, Surabaya
- Fadillah Sabri, 1991, *Peranan Hakim Pengawas Dan Pengamat Dalam Proses Peradilan Pidana*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
- Lintong Oloan Siahaan, 1991, *Jalannya Peradilan Perancis Lebih Cepat Dari Peradilan Kita*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur.
- Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, P.T ALUMNI, Bandung.
- Mardjono Reksodiputro, 1994, *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- _____. 1994, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Oemar Seno Adji, 1984, *Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospekti*, Erlangga, Jakarta.
- _____. 1989, *KUHAP Sekarang*, Erlangga, Jakarta.